



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

**PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

REKTOR

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

- Menimbang :
- a. Bahwa UMN Al Washliyah memiliki sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam disiplin ilmu tertentu;
 - b. Bahwa UMN Al Washliyah perlu memiliki kurikulum sebagai penentu arah, tujuan dan patron dalam pembelajaran pada suatu mata kuliah;
 - c. Bahwa UMN Al Washliyah perlu meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM) dan output yang telah dicita-citakan UMN Al Washliyah;
 - d. Bahwa UMN Al Washliyah perlu melaksanakan pembelajaran secara terukur dan terkendali yang bersifat efektif dan efisien. Bahwa UMN Al Washliyah yang merupakan salah satu perguruan tinggi di jenjang pendidikan tinggi akademik dipandang perlu melakukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan SN-Dikti dan mendukung program MBKM;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang pedoman penyusunan kurikulum UMN Al Washliyah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Bahwa UMN Al Washliyah perlu memiliki kurikulum sebagai penentu arah, tujuan dan patron dalam pembelajaran pada suatu mata kuliah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Edaran Dirjend Belmawa Kemristekdikti No. 255/B/SE/VIII/2016 Tanggal 26 Agustus 2016.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi;
 11. Panduan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM);
 12. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
 13. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
 14. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 723/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan pergantian antar waktu keanggotaan senat UMN Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
 15. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

Memperhatikan : Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 1 Desember 2020 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum UMN Al Washliyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UMN AL WASHLIYAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor UMN Al Washliyah ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Alwashliyah;
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang mengelola dan

- menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 4. Pedoman Dasar Penyusunan Kurikulum adalah pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UMN Al Washliyah agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
 6. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang-undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia).
 7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 9. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensinya.
 10. **Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/ LMS*)** merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran
 11. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun di luar bidang ilmu.
 12. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi di luar bidang ilmu, baik dalam satu klaster maupun di luar rumpun keilmuan.
 13. Kurikuler adalah seluruh aktivitas yang terkait dengan Kurikulum.
 14. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan mahasiswa yang berlangsung di UMN Al Washliyah.
 15. Ekstrakurikuler adalah seluruh aktivitas di luar program yang tertulis di Kurikulum.
 16. Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) adalah kuliah umum yang secara khusus didesain untuk menginspirasi dan memfasilitasi perolehan pengalaman hidup, etika, dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan bidang keilmuan atau profesi tertentu.
 17. Literasi Data adalah kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital.
 18. Literasi Teknologi adalah kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).
 19. Literasi Manusia adalah kemampuan pemahaman tentang *humanities*, komunikasi, dan desain.

20. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah
21. Perpustakaan adalah tempat koleksi buku dan literatur ilmiah lain yang dimiliki UMN Al Washliyah
22. Praktikum adalah subsistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau agar mahasiswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan suatu pengetahuan atau suatu mata kuliah di UMN Al Washliyah.
23. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
24. Capaian Pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar.
25. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
26. Bahan Kajian adalah berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa
27. Materi Pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu dosen dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
28. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen **perencanaan pembelajaran** yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu **semester** untuk mencapai capaian **pembelajaran** yang telah ditetapkan.
29. Standar Penilaian Pembelajaran adalah **Standar Nasional Pendidikan** tentang mekanisme, prosedur dan instrumen **penilaian** hasil proses **pembelajaran** peserta didik melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
30. Metode Pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada peserta didik.
31. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
32. Evaluasi Pembelajaran adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan itu sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.
33. Evaluasi Program Kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang **kurikulum** yang sedang berjalan atau telah dijalankan.
34. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
35. Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
36. Bentuk Kegiatan Pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran diluar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020).
37. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

BAB II FILOSOFI DAN TUJUAN

Pasal 2 FILOSOFI

1. Landasan filosofi dari peraturan ini adalah:
 - a. memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976)
 - b. Pendidikan di UMN Al Washliyah diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang pembinaannya dan pengembangannya meliputi substansi dan sistem Pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan materi keilmuan yang diajarkan, diarahkan, dan disesuaikan dengan karakter dan kepentingan bangsa, serta harus mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur UMN Al Washliyah yaitu ke-Islaman.
 - c. Kurikulum ditetapkan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai UMN Al Washliyah untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UMN Al Washliyah.
 - d. Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program sarjana menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
 - e. Kurikulum untuk pendidikan profesi menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang melandasi proses Pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
 - f. Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program magister menempatkan penelitian sebagai bagian utama dalam proses pembelajaran serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
 - g. Kurikulum bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan.

Pasal 3 TUJUAN

1. Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dasar yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UMN Al Washliyah agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia, baik pada program sarjana, profesi, dan magister.
2. Pedoman Dasar Kurikulum dimaksudkan untuk memandu pencapaian profil lulusan UMN Al Washliyah dengan kompetensi yang berorientasi ke masa depan serta menjamin kesesuaian dengan tantangan di masa kini dan masa depan, yang ditandai dengan:
 - a. Penguasaan ilmu pengetahuan;
 - b. Sikap profesional;
 - c. Keterampilan dalam profesi;
 - d. Ketangguhan, keislaman, integritas, kebersahajaan, kepedulian, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan, serta jiwa kewirausahaan; dan
 - e. Tanggap terhadap perubahan.

BAB III
LANDASAN DAN PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

BAGIAN KESATU
LANDASAN

Pasal 4

Kurikulum dikembangkan berdasarkan:

1. **Landasan psikologis**, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.
2. **Landasan sosiologis**, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini Ascher dan Heffron (2010) menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia? Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Plafreyman (2007) yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academica di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajaran dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (*capsulation*) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.
3. **Landasan historis**, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.
4. **Landasan Yuridis** :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

- c. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Panduan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM);
- g. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

BAGIAN KEDUA PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 5

Kurikulum UMN Al Washliyah memiliki prinsip dasar :

1. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
2. Transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian Pembelajaran yang terukur;
3. Dinamis, mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
4. Luwes, memberikan ruang untuk penyempurnaan Kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
5. Berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di masa yang akan datang; dan
6. Mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Studi di UMN Al Washliyah harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan, baik pada program sarjana, profesi, dan magister sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pasal 7

- (1) Kurikulum UMN Al Washliyah pada program sarjana, profesi, dan magister dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Integrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat diantara lain diwujudkan dalam bentuk bahwa setiap hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat wajib disebarluaskan kepada dosen pengampu mata kuliah melalui diseminasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam upaya menambah wawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- (3) Integrasi pelaksanaan pendidikan dan pengabdian dalam penelitian di wujudkan antara lain dalam bentuk kewajiban setiap mahasiswa untuk merencanakan dan melaksanakan tugas Mini Riset serta tugas di maksud masuk dalam komponen penentuan nilai akhir mata kuliah, disamping itu setiap mahasiswa diwajibkan merencanakan, membuat, dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi/tesis.

- e. Matriks yang menyatakan keterkaitan mata kuliah dengan *Learning Outcome* (LO)/ Capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- f. Susunan matakuliah, kode matakuliah beserta sks matakuliah tiap semester.
- g. Rencana pembelajaran semester (RPS) tiap matakuliah.

Pasal 11 PROFIL LULUSAN

- (1) Penetapan profil lulusan memperhatikan : Kebutuhan masyarakat, Telaah keilmuan dan keahlian (d disesuaikan dengan keilmuan dan keahlian yang akan dikuasai lulusan). Serta melibatkan asosiasi keilmuan, stakeholder, perguruan tinggi dan program studi.
- (2) Perumusan CPL wajib:
 - a. Mengacu pada profil lulusan.
 - b. Standar kompetensi lulusan pada SN Dikti dan KKNI
 - c. CPL harus terdiri dari : Sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (Psikomotorik), dengan keterampilan terdiri dari : Keterampilan umum dan keterampilan khusus.
 - d. Rumusan sikap (afektif) dan keterampilan umum telah dirumuskan di SN Dikti dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020.
- (3) Penentuan Bahan kajian memperhatikan :
 - a. Perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi
 - b. Masukan dari dosen kelompok budaya ilmu
 - c. Cabang/ranting kelompok bidang ilmu.

Pasal 12

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau

- b. Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- (2) UMN Al Washliyah memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh UMN Al Washliyah untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi selain UMN Al Washliyah;
 - 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi selain UMN Al Washliyah; dan/atau
 - 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (4) UMN Al Washliyah memfasilitasi Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain yang ingin mengambil Mata kuliah di lingkungan UMN Al Washliyah
- (5) Pelaksanaan ayat 3 huruf c dan ayat 4) di tinalanjuti dengan menjalin Kerja sama (MOU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Pasal 14

- (1) Materi nilai-nilai UMN Al Washliyah dan pembentukan karakter antara lain diintegrasikan dalam mata Kuliah
- (2) Jumlah SKS pada program Sarjana dilingkungan UMN Al Washliyah sejumlah 144 - 150 SKS.
- (3) Jumlah SKS pada program Profesi dilingkungan UMN Al Washliyah sejumlah 24 - 30 SKS.
- (4) Jumlah SKS pada program Magister dilingkungan UMN Al Washliyah sejumlah 36 - 42 SKS.

Pasal 15

Kemampuan wajib baca Al-Qur'an bagi mahasiswa beragama Islam dan kemampuan berbahasa inggris disampaikan dan diprogramkan di luar perkuliahan.

Pasal 16

- (1) Fakultas wajib merumuskan mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil Mahasiswa lintas program Study.
- (2) Fakultas dan Lembaga Pelayanan Praktek Kerja Laangan dan Kerjasama (LP2KLLK) Menyiakan dokumen kerjasama (MOU/SPK) dengan mitra yang relevan

Pasal 17

Materi lain yang harus dicakup dalam Kurikulum Program Studi pada program sarjana memuat;

1. Pengabdian kepada masyarakat melalui program kuliah kerja nyata;
2. Kemampuan *soft skills* melalui integrasi ekstrakurikuler

Pasal 18

Kurikulum Program Studi pada program sarjana wajib ;

1. Memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/asing, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari kurikulum;
2. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
4. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital;

Pasal 19

- (1) Kurikulum Program Studi pada program profesi, magister wajib memuat:
 - a. Materi nilai-nilai UMN Al Washliyah yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah ;
 - b. Pendalaman Pengabdian Kepada Masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian; dan
 - c. Pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai SKS Mata Kuliah wajib dan/atau mata Kuliah Pilihan yang dapat ditransfer.
- (2) Kurikulum Program Studi pada program profesi, spesialis, dan Magister wajib :
 - a. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - c. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.

Pasal 20

- (1) Kurikulum UMN Al Washliyah pada pendidikan akademik program sarjana dan pendidikan vokasi program diploma dikembangkan untuk membangun landasan keilmuan dan kompetensi dasar, yang pada bidang-bidang tertentu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan profesi.
- (2) Kurikulum pendidikan akademik program magister dikembangkan untuk membangun kemampuan mengembangkan ilmu dan/atau profesionalisme keilmuan melalui inovasi dalam bidang keilmuan khusus dan/atau kemampuan inovasi untuk menghasilkan pengetahuan dan/atau konsep baru yang diperlukan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan/atau untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada dimasyarakat, yang pada bidang-bidang tertentu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan spesialis.
- (3) Kurikulum UMN Al Washliyah pada pendidikan akademik pada program sarjana dan pendidikan diarahkan untuk berlanjut ke program pascasarjana (magister/magister terapan).
- (4) Pelaksanaan Kurikulum UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat diimplementasikan melalui program percepatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V METODE PENYELENGGARAAN

Pasal 21

- (1) Kurikulum memberikan keleluasaan bagi Program Studi untuk merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengembangkan metode Pembelajaran yang memiliki ciri:
 - a. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, dan kemampuan berpikir akademis dan rasional ;
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya keilmuan melalui penugasan terstruktur dan terencana;
 - c. Kuliah interaktif dengan lebih banyak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses Pembelajaran di kelas;
 - d. Penggunaan metode Pembelajaran aktif dengan mendorong mahasiswa lebih kreatif dan aktif dalam menelusuri berbagai sumber keilmuan;
 - e. Pengutamaan cara berfikir kreatif dan rasional untuk menjawab setiap permasalahan dan fenomena yang ada ; dan
 - f. Pengayaan metode evaluasi dengan menggunakan berbagai bentuk penugasan, baik individu maupun kelompok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22

Kurikulum UMN Al Washliyah dapat diselenggarakan lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, lintas universitas, dan lintas Negara.

Pasal 23

Penyelenggaraan kurikulum UMN Al Washliyah diarahkan untuk mewujudkan UMN Al Washliyah sebagai institusi yang Unggul, Berkualitas dan Islami serta menjadi rujukan bangsa bangsa dalam :

- a. Ilmu pengetahuan;
- b. Sumber daya manusia berkualitas;
- c. Pelestarian budaya dan sumber daya alam;
- d. Pengembangan keilmuan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan;

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Kurikulum memiliki ciri integrasi dan interkoneksi ;
 - a. Substansi baik secara vertical maupun horizontal;
 - b. Kelembagaan di UMN Al Washliyah;
 - c. Seluruh proses yang berjalan di UMN Al Washliyah;
 - d. Teknologi; dan
 - e. Seluruh sumber daya dan kekayaan serta keunikan dan kekhasan (distinctiveness, determinasi) yang dimiliki UMN Al Washliyah Medan dan Indonesia;
- (2) UMN Al Washliyah menjamin integrasi dan interkoneksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VI METODE EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 25

- (1) Kurikulum menerapkan system evaluasi Pembelajaran yang adil dan transparan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Evaluasi Pendidikan :
 - a. Evaluasi Pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan merujuk kepada Kerangka Dasar Kurikulum UMN Al Washliyah.
 - b. Evaluasi Pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, dan transparan pada masing masing mata kuliah untuk menjamin terwujudnya cepaian pembelajaran melalui suatu system yang ditetapkan secara terintegrasi dengan memperhatikan proses yang terstruktur dan terukur dari hulu sampai ke hilir.
- c. Metode Evaluasi Pembelajaran yang dilakukan melalui:
 - (1) Ujian Tengah Semester (UTS);
 - (2) Ujian Akhir Semeser (UAS);
 - (3) Penugasan terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok, Review jurnal atau Mini riset ; dan
 - (4) Sikap dan karakter.

BAB VII PENJAMINAN MUTU

Pasal 26

- (1) Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan untuk mewujudkan kepemimpinan UMN Al Washliyah di kancah ilmu pengetahuan dunia, profesionalisme, dan kemanusiaan.
- (2) Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjamin mutu, yang memuat prinsip perbaikan terus menerus (ginong pratiding).

Pasal 27

- (1) Kurikulum pada setiap Program Studi akan dievaluasi secara periodik paling rendah sekali dalam 5 (lima) tahun dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa dan unsur pelaksana akademik terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memepergunakan Kerangka Dasar Kurikulum UMN Al Washliyah sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu

seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UMN Al Washliyah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Kurikulum Program Studi yang ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Pada saat peraturan ini berlaku, peraturan Rektor nomor 05 tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 7 Desember 2020
Rektor,

HARDI MULYONO
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah